NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA
DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 PALANGKA RAYA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Nomor: W16-A1/1799/HM.01.1/X/2022

Nomor : 421.3/266/14/SLBN-1PLK/X/2022

Pada hari Jumat, tanggal 28-10-2022 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh dua), bertempat di Kota Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.
   NIP : 19680818 199403 1 006
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA
   Alamat : Jl. Kapten Pieri Tande No. 2, Kota Palangka Raya

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya kelas IA yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Jambi D. Nudin, S.Pd., M.Pd.
   NIP : 19680621 199203 1 008
   Jabatan : Kepala Sekolah SLBN 1 Palangka Raya
   Alamat : Jl. RTA Milono No.Km. 2 5, Kota Palangka Raya

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palangka Raya yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai ("**PARA PIHAK**") dan secara sendiri-sendiri disebut dengan ("**PIHAK**"), dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan pelayanan yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan hukum perdata agama;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan pelayanan yang bergerak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
c. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat kepada para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Palangka Raya

Paraf	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat dengan disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

PASAL 1
BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi pihak penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

(1) PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada pihak penyandang disabilitas yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.
(2) Pelayanan penerjemah bahasa isyarat tersebut bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada pihak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam berbicara serta mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam komunikasi selama proses berperkara.
(3) PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada pihak penyandang disabilitas.
(4) PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

PASAL 2
TATA CARA PELAKSANAAN

(1) Pihak penyandang disabilitas berperkara yang memerlukan pelayanan penerjemah bahasa isyarat akan mengisi form permintaan pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA akan menghubungi kepada PIHAK KEDUA;
(2) PIHAK KEDUA akan menunjuk seseorang sebagai penerjamah bahasa isyarat untuk memberikan pelayanan bahasa isyarat pada Pengadilan Agama Palangka Raya
(3) Setelah melaksanakan tugasya, PIHAK KEDUA akan memperoleh uang perjalanan yang besarnya disesuaikan kemampuan PIHAK PERTAMA sepanjang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIHAK PERTAMA dengan catatan PIHAK KEDUA dan harus membawa surat tugas.
(4) Dalam hal biaya perjalanan tidak tersedia dalam DIPA, maka biaya perjalanan dibebankan kepada Pihak Penyandang Disabilitas yang memohonkan pelayanan.

Paraf	

PASAL 3
KERAHASIAAN BERKAS DAN DATA PIHAK BERPERKARA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data para pihak berperkara, data-data Pengadilan dan hasil pemberian pelayanan penerjemah bahasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan dokumen berkas berperkara;

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak;
(2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
(3) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaiakn permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat;
(2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelsaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

PASAL 6
LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Paraf	

PASAL 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal tersebut di atas;

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Pengadilan Agama Palangka Raya	**SLBN 1 Palangka Raya**
Ketua	**Kepala Sekolah**
Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.	**Jambi D. Nudin, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 19680818 199403 1 006	**NIP. 19680621 199203 1 008**

Paraf	